

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 4 TAHUN 1962 (4/1962)
TENTANG
PENGESEHAN PERJANJIAN KARYA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA
PERTAMIN DAN AN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO. UNTUK DIRI
SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa suatu "Perjanjian Karya" seperti yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 perlu disahkan dengan Undang-undang untuk dapat mulai berlaku;
- b. bahwa berlandaskan Manifesto Politik demi kenaikan produksi perkembangan perusahaan pertambangan minyak Indonesia harus dipercepat untuk menyelesaikan masalah proyek-proyek B yang tercantum dalam dasar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama sebagaimana ditetapkan dalam rencana Deparnas yang garis-garis besarnya telah disahkan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. II tertanggal 3 Desember 1960;
- c. bahwa hasil-hasil proyek B harus dipergunakan untuk pembayaran rangkaian proyek A;
- d. bahwa karena penyelesaian "Perjanjian Karya" antara Perusahaan Negara dengan Perusahaan Minyak Asing dalam keadaan sangat mendesak dan genting, maka peraturan ini ditetapkan dengan bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 33 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960;
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
4. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tertanggal 19 Nopember 1960 dan tertanggal 3 Desember 1960;

Dengan sepengetahuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pengesahan "Perjanjian Karya" antara Perusahaan Negara Pertamina dan Pan American Indonesia Oil Co. untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation.

Satu-satunya Pasal

Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dan Pan American Indonesia Oil Co. untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation yang dilampirkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan menjadi bagian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disahkan sesuai

dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/24;